

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada masyarakat yang semakin bergantung pada teknologi, nilai-nilai agama sering kali menghadapi tantangan dari perubahan sosial dan budaya yang berlangsung begitu cepat. Mudahnya akses informasi, baik dari dalam maupun luar negeri, menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi cara individu, terutama remaja, memaknai dan mengamalkan agama. Dalam konteks ini, religiusitas—yang didefinisikan oleh Glock dan Stark (1969) sebagai tingkat kepercayaan, praktik, dan penghayatan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari—berperan sebagai pelindung yang membantu remaja menghindari perilaku berbahaya, termasuk perilaku seksual pranikah. Religiusitas tidak hanya menjadi landasan moral, tetapi juga berfungsi sebagai sistem nilai yang membentuk sikap dan tindakan yang sesuai dengan norma agama.

Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, memiliki tradisi agama yang sangat kuat. Hal ini tercermin dalam Pancasila, dengan sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menekankan pentingnya nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat. Data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per Juni 2024 menunjukkan bahwa sebanyak 245,93 juta penduduk Indonesia atau 87,08% dari total populasi yang menganut agama Islam. Dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, religiusitas diharapkan mampu menjadi fondasi moral yang kokoh bagi remaja, membantu mereka mengarahkan perilaku sesuai dengan norma dan etika agama. Namun, meskipun religiusitas memiliki potensi besar untuk menjadi pengaruh perilaku, tantangan modernitas menuntut pendekatan yang lebih adaptif untuk memastikan nilai-nilai agama tetap relevan di tengah perkembangan zaman.

Meski demikian banyak individu yang menyatakan beragama namun belum sepenuhnya mempraktikkan nilai-nilai agama secara mendalam, penelitian menunjukkan bahwa tingkat religiusitas di kalangan remaja

mengalami tantangan, menurut Miftakhurohman (2019) dalam ranah ideologis atau keyakinan para remaja menyatakan agama penting bagi kehidupan. Namun dalam hal ritual dan komitmen pada afiliasi organisasi keagamaan mereka cenderung tidak tertarik. Mereka lebih cenderung nyaman dengan pola keagamaan yang sedikit longgar dalam artian lebih pada sikap spiritual daripada ritual, sedangkan jelas bahwa aspek religiusitas mencangkup aspek ritual.

Menurut Sarwono (2016) bahwa setiap individu yang lalai atau kurang teratur dalam menjalankan ibadah cenderung melakukan pelanggaran yang lebih besar, atau karena sudah terlanjur melakukan pelanggaran yang besar ibadanya jadi lalai atau kurang teratur. Hal ini menggambarkan masalah psikologis yang muncul ketika individu tidak terhubung antara keyakinan dan perilaku mereka, saat seseorang mengalami ketidaksesuaian atau kontradiksi antara kepercayaan dan tindakan, mereka akan merasa tidak nyaman atau tertekan, dan ini mendorong mereka untuk mengurangi disonansi tersebut, baik dengan mengubah keyakinan, sikap, atau perilaku agar lebih selaras (Cancino-Montecinos 2018), dalam Al-Quran telah disebutkan bahwa

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

“Sesungguhnya shalat itu mencegah dari perbuatan keji dan dosa”
(QS. Al-Ankabut, ayat 45),

Makna ayat tersebut ialah Allah memerintahkan agar kaum muslimin mengerjakan salat wajib, yaitu salat lima waktu. Salat hendaklah dikerjakan sesuai rukun dan syaratnya, serta penuh kehhusukan. Sangat dianjurkan mengerjakan salat itu lengkap dengan sunah-sunahnya. Jika dikerjakan dengan sempurna, maka salat dapat mencegah dan menghalangi orang yang mengerjakannya dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Mengerjakan salat adalah sebagai perwujudan dari keyakinan yang telah tertanam di dalam hati orang yang mengerjakannya, dan menjadi bukti bahwa ia meyakini bahwa dirinya sangat tergantung kepada Allah. Oleh karena itu, ia berusaha sekuat

tenaga untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan-Nya

Hurlock (2002) mengungkapkan minat-minat sosial umum pada remaja, diantaranya pesta, minum minuman keras, mengkonsumsi obat-obatan terlarang, ruang diskusi yang membahas hal-hal yang disukai kelompok mereka, menolong orang lain, mulai tertarik dengan peristiwa dunia, menjadi kritis namun dibeberapa keadaan atau kelompok remaja hal ini bersifat merusak misal melonrarkan kritik yang tidak pantas untuk menjatuhkan. Meski tak semua minat remaja buruk namun perlu kewaspadaan dan pendampingan dari orang dewasa seperti orang tua dan guru untuk tetap memberikan nasehat tentang religiusitas karena menurut penelitian yang dilakukan Farid & Aviyah (2014) religiusitas memang peranan penting, semakin tinggi religiusitas maka semakin rendah kecenderungan kenakalan remaja.

Menurut Mojahed (2014) religiusitas dapat menurunkan resiko terpapar perilaku seksual beresiko baik secara langsung dan tidak langsung, Secara langsung meliputi mematuhi perintah dan larangan. Perintah yakni memaksa para pengikutnya untuk mempraktikkan perilaku yang sehat dan bebas risiko, untuk melayani diri mereka sendiri dan orang lain, untuk menjaga perdamaian dan kemanusiaan dan untuk memenuhi kebutuhan orang yang membutuhkan. Larangan mencegah orang melakukan perilaku berisiko, misalnya untuk menghindari bermain dengan alat-alat yang berbahaya dan membunuh, mengonsumsi minuman beralkohol dan narkoba, dan melanggar hak-hak orang lain, yang merupakan sumber stres, membahayakan tubuh mereka dan orang lain, dan membatasi perilaku seksual.

Tak seperti religiusitas yang terancam, perilaku seksual pranikah justru mengalami pelonjakan khusunya pada remaja. WHO menyatakan bahwa masa remaja adalah masa terjadinya berbagaimacam perkembangan, yaitu seperti perkembangan psikologis, sosial, biologis. Dengan kematangan biologis pada remaja maka akan muncul dorongan-dorongan seksual (Sarwono, 2020). BKBN (2023) mencatat bahwa 60% remaja usia 16-17 tahun melakukan hubungan seksual; 20% pada usia 14-15 tahun dan 20% pada usia 19-20 tahun.

Permasalahan semakin memanas karena banyaknya kasus aborsi, Menurut Nurhafni (2022), dari 405 kehamilan yang tidak direncanakan, 95% nya dilakukan oleh pemuda usia 15-25 tahun. Angka kejadian aborsi di Indonesia mencapai 2,5 juta kasus, 1,5 juta diantaranya dilakukan oleh remaja. Menurut data lain yang dirilis oleh BKKBN menyebutkan bahwa 80% pernikahan dini di Jawa Timur diakibatkan “kecelakaan” atau kehamilan yang tidak inginkan. Pada tahun 2019, BKKBN juga merilis data serupa yang menyatakan bahwa 60% remaja usia 16-17 melakukan seks pra nikah hal ini juga senada dengan yang disampaikan oleh Kemenkes pada tahun yang sama bahwa 4,5% remaja laki-laki melakukan hubungan seksual pra nikah. Didukung oleh data Komnas Perempuan yang menyatakan bahwa dispensasi perkawinan anak meningkat 7 kali lipat sejak 2016 dan total permohonan dispensasi pada 2021 mencapai 59.709 tak cukup sampai disini Hasto Wardono selaku kepala BKKN mengatakan bahwa 80% anak yang mengajukan dispensasi perkawinan sudah dalam kondisi hamil.

Dari serentetan data di atas peneliti tertarik melakukan penelitian di salah satu sekolah berbasis agama islam dengan harapan bahwa remaja yang bersekolah di sekolah tersebut memiliki religiusitas yang tinggi. Namun saat wawancara dengan salah satu siswa, ditemukan bahwa ada siswa-siswi yang terpapar perilaku seksual pranikah, siswa-siswi ini ketahuan melakukan hubungan seksual dengan teman sebayanya, hal ini diperkuat oleh video erotis saat siswa tersebut beredar di sosial media kalangan siswa-siswi di kota tersebut. Perbuatan ini jelas melanggar aturan agama islam seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an

وَلَا تَقْرُبُوا الرِّجَالَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra: 32)

Tafsir dalam ayat ini menurut Tafsir Al-tahlili, Allah swt milarang para hamba-Nya mendekati perbuatan zina. Maksudnya ialah melakukan perbuatan yang membawa pada perzinaan, seperti pergaulan bebas tanpa kontrol antara laki-laki dan perempuan, membaca bacaan yang merangsang, menonton tayangan sinetron dan film yang mengumbar sensualitas perempuan, dan merebaknya pornografi dan pornoaksi. Semua itu benar-benar merupakan situasi yang kondusif bagi terjadinya perzinaan. Larangan melakukan zina diungkapkan dengan larangan mendekati zina untuk memberikan kesan yang tegas, bahwa jika mendekati perbuatan zina saja sudah dilarang, apa lagi melakukannya. Dengan pengungkapan seperti ini, seseorang akan dapat memahami bahwa larangan melakukan zina adalah larangan yang keras, sehingga benar-benar harus dijauhi. Yang dimaksud dengan perbuatan zina ialah hubungan kelamin yang dilakukan oleh pria dengan wanita di luar pernikahan, baik pria ataupun wanita itu sudah pernah melakukan hubungan kelamin yang sah ataupun belum, dan bukan karena sebab kekeliruan. Selanjutnya Allah memberikan alasan mengapa zina dilarang (QS. Al-Isra: 32) dan dampak perbuatan ini tak hanya pada pelaku namun juga warga sekolah yang akhirnya terpapar pornografi, hal ini pun juga sudah tertulis dalam Al-Qur'an yakni,

...يَعْصُو مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا يَصَدِّقُونَ

Artinya: "...Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat". (Qs. An Nur: 30).

Pada ayat ini Allah memerintahkan Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman, agar mereka memelihara dan menahan pandangannya dari hal-hal yang diharamkan kepada mereka untuk melihatnya, kecuali terhadap hal-hal tertentu yang boleh dilihatnya. Bila secara kebetulan dan tidak disengaja pandangan mereka terarah kepada sesuatu yang diharamkan, maka segera

dialihkan pandangan tersebut guna menghindari melihat hal-hal yang di haramkan.

Terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang perilaku seksual dan religiusitas, diantara lain adalah penelitian oleh Albeny dan Teresa (2020) mengungkapkan bahwa remaja yang religius lebih cenderung menghindari perilaku seksual berisiko. Ini berarti bahwa praktik keagamaan dapat menjadi faktor protektif yang potensial dalam mempengaruhi remaja untuk menghindari perilaku seksual berisiko. Hasil penelitian Nugroho, AYF, & Sari, RE (2022) juga mengungkapkan bahwa tidak ada pengaruh secara simultan antara keterlibatan orangtua dan tingkat religiusitas dengan perilaku seksual pranikah remaja. Penelitian lain oleh Rini (2021) juga mengukur hubungan antara religiusitas dan perilaku seksual pada remaja namun yang jadi berbeda adalah lokasi penelitian ini dilakukan di Banda Aceh yang dikenal tegas dengan aturan agama. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi religiusitas maka semakin rendah perilaku seksualnya.

Penelitian yang mendalam diperlukan untuk mengidentifikasi penyebab dan dampak dari perilaku-perilaku ini baik dari sisi religiusitas dan perilaku seksual juga kaitannya dengan jenis kelamin, serta mencari solusi yang efektif untuk pencegahan dan penanganannya. Pendekatan holistik, diharapkan dapat menghasilkan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran untuk mendukung remaja dalam mengambil keputusan yang lebih bijak terkait perilaku seksual mereka, meningkatkan kesehatan reproduksi, dan kesejahteraan psikososial mereka. Berdasarkan pemparan latar belakang dan penelitian tedahulu dapat ditarik kesimpulan bahwa masih jarang yang menjadikan religiusitas sebagai variable Y dan pengalaman perilaku seksual sebagai variable Y, maka pada penelitian ini akan melakukan sebaliknya. Juga karena peneliti belum menemukan penelitian yang mengaitkan dengan jenis kelamin. Selain itu pada penelitian ini menggunakan teori dari Olufadi (2017) berbeda dari penelitian sebelumnya yang menggunakan teori Glock and Strack dan Koenig. Maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul

“Religiusitas Ditinjau dari Perilaku Seksual dan Jenis Kelamin pada Remaja di SMA Agama Islam”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan pada latar belakang, terdapat beberapa masalah yang teridentifikasi, yakni religiusitas diperkirakan berbanding terbalik dengan keterlibatan dalam perilaku seksual pranikah. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menguji bagaimana pengalaman perilaku seksual ini berdampak pada religiusitas. Perbedaan jenis kelamin tentu mempengaruhi bagaimana cara seseorang menjalankan dan mengekspresikan religiusitanya, namun hal ini perlu ditelusuri sejauh mana jenis kelamin berperan dalam perbedaan religiusitas. Masih kurang jelas bagaimana kombinasi antara jenis kelamin dan pengalaman seksual mempengaruhi tingkat religiusitas.

1.3 Rumusan Masalah

1. Apakah ada perbedaan tingkat religiusitas ditinjau dari jenis kelamin ?
2. Apakah ada perbedaan tingkat religiusitas ditinjau dari pengalaman perilaku seksual pranikah?
3. Apakah ada perbedaan tingkat religiusitas ditinjau dari jenis kelamin dan pengalaman perilaku seksual pranikah?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan tingkat religiusitas berdasarkan jenis kelamin.
2. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan tingkat religiusitas berdasarkan pengalaman perilaku seksual pranikah.
3. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan tingkat religiusitas berdasarkan interaksi antara jenis kelamin dan pengalaman perilaku seksual pranikah.

1.5 Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat dari penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dalam bidang psikologi Islam dan perkembangan, terutama berkaitan dengan religiusitas dan perilaku seks remaja.
2. Manfaat Praktis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengembangkan konsep dan teori, terutama mengenai religiusitas dan perilaku seks pranikah. Dengan demikian, penelitian ini dapat membantu orang-orang yang ingin belajar lebih banyak tentang kaitannya religiusitas, perilaku seksual pranikah dan jenis kelamin.